



**PUTUSAN**

Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh Tambang Inkovensional (TI), bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 13 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 13 Oktober 2015, dengan Nomor Register 0242/Pdt.G/2015/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 26 September 2004, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 419/05/X/2004, tanggal 02 Oktober 2004;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;

*Halaman 1 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Mtk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Teluk Rubiah selama lebih kurang 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Sungailiat dan tinggal di rumah kontrakan di Desa Air Ruai selama lebih kurang 2 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke **KABUPATEN BANGKA** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama:
  1. **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, berumur 10 tahun;
  2. **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, berumur 8 tahun;yang saat ini anak nomor 1 berada dalam asuhan Penggugat sedangkan anak nomor 2 dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Agustus 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;
  - b. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki - laki lain, bahkan Tergugat menyebarkan kebohongan kepada tetangga dan keluarga Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki - laki lain, sehingga Penggugat merasa kecewa dan malu dengan perbuatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Oktober 2015 yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat keberatan akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, lalu pada

Halaman 2 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang harinya Tergugat berpura - pura mengajak anak nomor 2 untuk pergi bermain, tetapi Tergugat dan anak tersebut tidak kunjung pulang ke kediaman bersama, dan setelah Penggugat menelepon Tergugat ternyata Tergugat mengajak anak nomor 2 tersebut pergi ke Jakarta, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;
12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, berumur 10 tahun dan **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, berumur 8 tahun, masih di bawah umur dan sangat butuh perhatian Penggugat ditambah lagi Tergugat selama ini kurang dalam melaksanakan ajaran agama maka Penggugat memohon kepada Majelis agar menetapkan hak asuh anak di dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, berumur 10 tahun **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** di bawah asuhan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Mtk pada tanggal 02 November 2015 dan 20 November 2015. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Nomor Induk Kependudukan 1901055612863001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal 02 September 2013, bermeterai cukup, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 419/05/X/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, tanggal 02 Oktober 2004,

Halaman 4 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan **BUMN**, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kampung Teluk Rubiah selama lebih kurang 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Air Ruai Kabupaten Sungailiat selama kurang lebih 2 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** 10 tahun dan anak kedua bernama **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berumur 8 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat juga sering menghubungi saksi lewat telpon sambil menangis karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena faktor ekonomi, dimana sejak Tergugat tidak lagi bekerja, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan untuk memenuhinya saksi selaku orangtuanya yang menanggung sepenuhnya;

Halaman 5 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat telah diusir dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat pergi ke Jakarta dengan membawa anak keduanya dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang tua pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kampung Teluk Rubiah selama lebih kurang 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Air Ruai Kabupaten Sungailiat selama kurang lebih 2 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama berumur 10 tahun dan anak kedua berumur 8 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pada bulan September 2015 saksi pernah melihat Penggugat pernah dikurung oleh Tergugat di dalam rumah, sedangkan Tergugat pergi dengan kedua anaknya dan meninggalkan Penggugat sendiri;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas

Halaman 6 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan untuk memenuhinya masih ditanggung oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa pada bulan Oktober 2015 Penggugat telah diusir dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi hingga sekarang, sedangkan Tergugat pergi ke Jakarta dengan membawa anak kedua, tetapi sebelum pergi Tergugat sempat menjual semua barang-barang di rumah kediaman bersama, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1), ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Halaman 7 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat karena alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib

Halaman 8 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat dibebankan dengan wajib bukti demi menghindari *valsheid* (kebohongan) serta untuk lebih memberikan keyakinan kepada Majelis dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Penggugat adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **SAKSI 1 PENGGUGAT** yang mengaku sebagai ayah Penggugat dan **SAKSI 2 PENGGUGAT** yang mengaku sebagai ibu Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun, Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Halaman 10 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang belum memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2015. Oleh karena keterangan tersebut bersumber dari hasil penglihatan dan pengetahuan sendiri serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPperdata, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yang menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita 5 tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat yang menyatakan bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja. Oleh karena keterangan tersebut bersumber dari hasil penglihatan dan pengetahuan sendiri serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPperdata, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yang menguatkan dalil Penggugat pada posita 5 huruf (a), sedangkan posita 5 huruf (b) dinyatakan tidak terbukti karena kedua saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat mendalilkan bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal

Halaman 11 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Oktober 2015 yang disebabkan Pengugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan Pengugat meminta kepada Tergugat untuk mengasuh kedua anak Pengugat dan Tergugat, tetapi Tergugat keberatan akhirnya terjadi pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat, lalu pada siang harinya Tergugat berpura - pura mengajak anak nomor 2 untuk pergi bermain, tetapi Tergugat dan anak tersebut tidak kunjung pulang ke kediaman bersama, dan setelah Pengugat menelepon Tergugat ternyata Tergugat mengajak anak nomor 2 tersebut pergi ke Jakarta, sejak saat itu Pengugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang. Dalam persidangan kedua Saksi tidak mengetahui fakta pertengkaran terakhir Pengugat dan Tergugat akan tetapi kedua saksi mengetahui bahwa Pengugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2015 yang lalu hingga sekarang. Fakta tentang Pengugat dan Tergugat telah berpisah rumah telah terbukti sedangkan pertengkaran terakhir antara Pengugat dan Tergugat tidak terbukti. Keterangan kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian tersebut, telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga dalil gugatan Pengugat tentang perpisahan rumah antara Pengugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam persidangan menyampaikan fakta tentang Pengugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan lagi selama berpisah. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri. Dengan demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu dalil gugatan Pengugat pada posita 7 tentang Pengugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan lagi selama berpisah, harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam persidangan menyampaikan fakta tentang adanya pihak keluarga yang sudah pernah merukunkan Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri. Dengan

Halaman 12 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 9 tentang Penggugat dan Tergugat yang sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2015, berdasarkan keterangan kedua saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2015 yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik

Halaman 13 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sejak bulan Oktober 2015 yang lalu hingga sekarang dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen

Halaman 14 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Halaman 15 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنه اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa mengenai petitum menetapkan hak hadlonah atas anak yang bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, berumur 10 tahun, **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, berumur 8 tahun, diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a dan b) dan pasal 156 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, berumur 10 tahun, **ANAK 2 PENGGUGAT**

Halaman 16 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DAN TERGUGAT**, berumur 8 tahun, dengan demikian anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa anak yang bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, dan **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berhak memelihara anak tersebut adalah ibunya, oleh karena itu petitum Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz, dan selama ini anak tersebut telah diasuh oleh Penggugat dan orang tua Penggugat dengan baik, dan pada bulan Oktober 2015 Tergugat berpura - pura mengajak anak nomor 2 untuk pergi bermain, tetapi Tergugat dan anak tersebut tidak kunjung pulang ke kediaman bersama, dan setelah Penggugat menelepon Tergugat ternyata Tergugat mengajak anak nomor 2 tersebut pergi ke Jakarta, maka atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut telah menunjukkan i'tikad tidak baik karena telah melarikan anaknya tanpa bermusyawarah lebih dulu dengan Penggugat dan orang tua Penggugat, oleh karena itu sudah sepatutnya ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah atas kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan pasal 78, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 105 dan 156, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat

Halaman 17 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 10 tahun, dan **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 8 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 30 November 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1437 *Hijriah*, oleh kami Rijlan Hasanuddin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I. dan Dyna Mardiah.A, S.H.I. masing-masing

Halaman 18 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,  
ttd

**Hermanto, S.H.I.**

Hakim Anggota,  
ttd

**Dyna Mardiah.A, S.H.I.**

Ketua Majelis,  
ttd

**Rijlan Hasanuddin, Lc.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Daeng Sigolo, S.Ag.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 230.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 321,000,-</b>

Salinan putusan ini sesuai aslinya  
PANITERA,

Dra.YUHARTINI, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)